

**UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Pelayanan Pendaftaran dan Kuitansi Bea Pajak STNK Rusak atau Hilang

KARANGANYAR

No. SK : 970/0537

Persyaratan

1. Isi formulir SPOPD
2. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha/Surat Kuasa)
3. STNK/BPKB dan Surat Keterangan Dari Kepolisian
4. BPKB Asli
5. Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
4. Menetapkan PNB. PKB, dan SWDKLLAJ jika Ada dan Mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP dan PNB
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK. SKKP
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

30 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang (3 Menit)
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan (5 Menit)
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi (5 Menit)
4. Menetapkan PNPB, PKB, dan SWDKLLAJ Jika Ada dan Mencetak SKKP (5 Menit)
5. Memverifikasi SKKP (3 Menit)
6. Menerima Pembayaran SKKP dan PNPB (3 Menit)
7. Mencetak STNK (2 Menit)
8. Menyerahkan STNK, SKKP (2 Menit)
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. STNK Duplikat dan SKKP

Pengaduan Layanan

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)